



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Mepahukh dalam upacara pernikahan suku alas sebagai arena sosialisasi remaja

Dita Pratiwi^{*)}, Faisal Riza

Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 20th, 2023

Revised Aug 24th, 2023

Accepted Sept 19th, 2023

Keyword:

Mepahukh
Tradisi
Pernikahan

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan menganalisa perubahan tradisi *Mepahukh* sebagai arena sosialisasi remaja serta sebagai proses pencarian jodoh bagi kalangan pemuda dan pemudi suku alas. Tradisi ini selalu dipraktekkan setelah adanya acara pernikahan pada desa di Kabupaten Aceh Tenggara. Dinamika sosial dan perkembangan zaman mendorong banyak pemuda dan pemudi suku Alas tidak terlalu tertarik mengikuti tradisi tersebut dikarenakan ketidaktahuan dan perkembangan teknologi yang memudahkan mereka untuk bersosialisasi dan pencarian jodoh serta berubahnya bentuk bangunan mengakibatkan tergerusnya nilai dari sebuah tradisi *Mepahukh*. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teori perubahan sosial. Data dikumpulkan melalui Observasi di lapangan, wawancara dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data kemudian menggunakan teori Miles dan Huberman dalam menganalisa data, serta penggunaan triangulasi dalam mengetahui keabsahan data. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan pemaknaan terhadap tradisi *mepahukh*. Perubahan itu antara lain disebabkan kan pemuda-pemudi tidak mengetahui tradisi *mepahukh* sebagai salah satu tradisi yang telah ditetapkan dari pendahulu hingga saat ini. Perubahan pemaknaan itu disebabkan ketidak tahuan dan berkurangnya pengetahuan terhadap tradisi *mepahukh*.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Pratiwi, D.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: pdita987@gmail.com

Pendahuluan

Penelitian ini ingin menelusuri bentuk-bentuk perubahan tradisi *mepahukh* dalam masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara yang dimana masyarakat disini masih kental dengan adat- istiadat salah satu contohnya adalah tradisi *mepahukh* pada upacara perkawinan suku Alas. Mengetahui perkembangan pada kegiatan *mepahukh* sebagai tradisi yang resmi dalam pesta khitanan maupun pernikahan di kalangan masyarakat suku Alas merupakan tujuan penelitian. Selain itu mengetahui perkembangan nilai adat dalam tradisi *mepahukh* di era modernisasi juga menjadi tujuan penelitian.

Tujuan adat *mepahukh* secara khusus ialah sebagai arena sosialisasi guna terjadinya pernikahan antara pemuda-dan pemudi suku Alas, sehingga terlahir kembali anak-anak dari keturunan suku Alas tersebut. Jalan pernikahan seperti ini dilakukan guna mempertahankan keutuhan suku dan bisa menjaga adat-istiadat suku Alas secara antentik.

Namun akhir-akhir ini terjadi pergeseran nilai adat mepahukh yang disebabkan oleh perkembangan kemajuan peradaban manusia yang dulunya masih terbuat dari papan kayu sekarang sudah memakai rumah beton yang tidak mempunyai kolong dan tidak pula punya lubang untuk sarana mepahukh.

Kemajuan komunikasi, informasi, dan teknologi di kalangan pemuda-pemudi juga turut mengurangi nilai tradisi mepahukh karena mengakibatkan tidak adanya lagi pembicaraan yang verbal bahkan keterkinian acara mepahukh nyaris tersubstitusi oleh pelaksanaan berbicara dari jarak jauh memakai handphone atau smartphone yang mekanisme mepahukh adalah secara langsung (person to person directly) berkomunikasi. Jadi yang terpenting pada pelaksanaannya harus tidak boleh melanggar adat pantang “kemali” (pamali) yang telah ditetapkan dalam masyarakat suku Alas.

Alasan memilih tradisi mepahukh adalah tradisi mepahukh ini salah satu tradisi yang sangat unik untuk diteliti salah satu adat budaya yang ada di suku Alas. Suku alas ialah suku yang terletak di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Aceh Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten ini adalah kota kutacane, Kabupaten ini terdiri dari wilayah dataran tinggi pengunungan lauser, serta wilayah dataran rendah yang berada di Lembah Alas. Kabupaten ini terletak berada di wilayah tenggara provinsi Aceh yang langsung berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara. (Mutia, 2020; Novita, 2021).

Penduduk Aceh Tenggara memiliki berbagai suku yaitu seperti suku Alas, Gayo, Aceh, Minang, Jawadan Batak. Suku Alas ini adalah salah satu suku sub etnis Aceh yang berdomisili di Aceh Tenggara dan mendominasi tanah pengunungan Lauser, dalam kesehariannya masyarakat suku Alas berinteraksi dengan menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa Alas. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara ini kurang lebih mencapai 228.308.00 jiwa masyarakat disini kebanyakan menjenjang pendidikan tingkat S1 SMA/SMK. Masyarakat suku Alas sebagian besar tinggal di perdesaan selain mendiami perdesaan mata pencahariannya adalah sebagai petani padi, kakao, jaguang, kemiri sawit, dan karet. Kabupaten Aceh Tenggara adalah penghasil tertinggi kakao (coklat) terbesar di provinsi Aceh dengan luas 19.994 hektar selain itu Kabupaten Aceh Tenggara juga dikenal dengan penghasil kemiri terbesar di Aceh salah satunya limbung padi ada juga beternak kerbau, sapi dan kambing. Sebutan masyarakat Alas adalah kute pola kehidupan kekeluargaan suku Alas adalah kebersamaan dan persatuan. mereka menarik garis keturunan yang disebut dengan patrilineal atau garis keturunan laki-laki. Mereka menganut adat dengan taat eksogami marga yang berarti jodoh harus dicari marga yang lain.

Agama Islam sebagian agama yang mayoritas bagi masyarakat Alas. Akan tetapi sebagian kecil masih menganut praktik peninggalan nenek moyang dulu, misalnya melakukan upacara pertanian agar hasil yang dicapai dalam panen berhasil dengan baik serta terhindar dari hama pengganggu. Setiap masyarakat tertentu memiliki kesenian, begitu pula dengan suku Alas seperti tari pelebat, landok alun, tari mesekat, tangis dilo, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kerajinan khas yang dimiliki oleh suku Alas seperti: Mbayuamak atau (menganyam membuat tikar dari daun Pandan). Walau mendiami provinsi aceh, suku Alas memiliki adat istiadat serta budaya yang berbeda dengan suku Aceh lainnya. Namun tidak menghilangkan nilai keIslaman dalam setiap budayanya. Suku Alas memiliki banyak kebudayaan yang unik dan menarik untuk diteliti, salah satunya adat budaya mengenai Mepahukh. Masyarakat suku Alas memiliki cara dalam pencarian jodoh yang sering disebut dengan mepahukh pernikahan lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari, terjadinya pernikahan jika kedua belah pihak sudah saling setuju untuk menjalin sebuah rumah tangga dalam mencapai ridho Allah. Pada masing-masing daerah memiliki adat-istiadat ataupun kebiasaan tersendiri, dalam pemikiran maupun dalam budayanya, hubungan antara budaya dan masyarakat sangat erat, dikarenakan terjadinya kebudayaan atau pun suatu tradisi karena dilakukan oleh masyarakat. Begitu juga dengan tradisi yang dilakukan di tengah masyarakat suku Alas, banyak tradisi yang dapat ditemui pada kebudayaan salah satu yang sering dijumpai ialah tradisi mepahukh. Mepahukh merupakan salah satu keunikan dikalngan masyarakat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Tradisi mepahukh pada masyarakat suku Alas biasa dilaksanakan pada setelah upacara perkawinan atau pun khitanan masyarakat suku Alas. Mepahukh pada hakikatnya merupakan sebuah tradisi yang dapat menjalin hubungan kasih ataupun menambah teman sesama pemuda dan pemudi suku Alas. Tujuan adat mepahukh secara khusus ialah sebagai arena sosialisasi guna terjadinya pernikahan antara pemuda dan pemudi suku Alas, sehingga terlahir kembali anak-anak dari keturunan suku Alas. Jalan pernikahan seperti ini di lakukan guna mempertahankan keutuhan suku dan bisa menjaga adat-istiadat suku Alas secara autentik.

Luasnya pergaulan pemuda pemudi suku alas juga mempengaruhi keengganan mengikuti tradisi mepahukh khususnya hubungan “belagakh bujang” (pemuda-pemudi) bagi yang berpendidikan umumnya kecenderungan mencari jodoh di sekolah atau dikampus dan orang yang sudah bekerja turut mencari pasangan ditempat kerja.

Selain daripada itu, saat ini banyak pemuda pemudi yang tidak mengetahui tradisi *mepahukh* yang sudah menjadi warisan budaya tersebut.

Kajian mengenai *mepahukh* telah diteliti oleh Salwa Fahri Asri mahasiswa ar-raniry dengan judul pergeseran adat *mepahukh* dalam tradisi pernikahan dan pengaruhnya terhadap realitas sosial agama (studi kasus di desa terutung seperai terhadap relitas sosial agama dengan metode penelitian kualitatif meneliti tentang pergeseran adat *mepahukh*. penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi *mepahukh* memiliki aturan dalam pelaksanaannya sesuai dengan norma yang telah disepakati dalam adat-istiadat dalam suku Alas. Tradisi ini dilaksanakan pada malam pertama pernikahan di kediaman pegantin pria. Tradisi ini merupakan suatu acuan bagi masyarakat Alas, pergeseran Adat *mepahukh* berpengaruh realitas sosial agama pergeseran Adat yang dimaksud disini adalah perubahan yang terjadi pada tradisi *mepahukh* yaitu: pemuda tidak lagi melakukan pelaporan jika hendak melakukan tradisi *mepahukh* kepada orangtua desa dan pemuda juga sudah kurang peduli dengan tradisi *mepahukh* dan pelaksanaan tradisi *mepahukh* pada tahapan bertamunya pemuda dan pemudi telah dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan secara langsung tanpa pembatas dan pengawasan dari orangtua desa.

Selain itu *mepahukh* yang diteliti oleh Armin Nasution. yang berjudul aspek-aspek teologi Islam dalam pernikahan tradisi *mepahukh* masyarakat di desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan metode kualitatif yang dimana iya meneliti tradisi *mepahukh* ini untuk melihat aspek keagamaan Islam yang terdapat dalam tradisi *mepahukh* pada masyarakat suku Alas. Bersilaturahmi merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam nilai keagamaan yang bermaksud menjalin sosialisasi. Tradisi *mepahukh* ialah sebuah proses pengenalan yang dilakukan masyarakat di desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara khususnya bagi mereka yang bersuku Alas. Dalam penelitian ini dia menyimpulkan Jika dilihat dari sisi kekeluargaan, tradisi ini sangat baik dilaksanakan dikarenakan dapat menjadikan atau mempererat silaturahmi, namun ada juga masyarakat yang menilai bahwasanya tradisi ini tidak baik dilakukan jika tradisi ini tidak diawasi oleh para tertua didesa tersebut sehingga anak sekolahan yang belum cukup umur ikut serta dalam tradisi ini.

Kegiatan *mepahukh* yang diteliti oleh (Yulfan, 2003) dengan judul *mepahukh* sebagai arena sosialisasi remaja di kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan metode penelitian kualitatif ia meneliti bahwa tradisi *mepahukh* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sudah mulai mengalami pergeseran nilai adat dan hanya dianggap sebagai lambang atau pelengkap sebuah pesta, sehingga dengan demikian kegiatan *mepahukh* harus disosialisasikan kembali kepada para remaja agar mereka diharapkan. Kegiatan pencarian jodoh dalam tradisi adat juga terdapat pada tradisi dari suku Batak Toba yang diteliti oleh (Situmorang & Sibarani, 2021), mereka memiliki tradisi pencarian jodoh dengan cara berbeda yang ditentukan oleh adat mereka.

Dari ketiga kajian yang ada mereka belum ada yang fokus terhadap bentuk-bentuk perubahan pemaknaan tradisi *mepahukh*. Oleh karena itu peneliti ini sangat penting secara sosiologis untuk melihat perkembangan tradisi *mepahukh* di dalam masyarakat desa Lembah Alas yang di mana masyarakat disini masih kental dengan adat istiadat dalam sebuah pesta perkawinan atau khitanan salah satu contohnya adalah tradisi *mepahukh* sekarang ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Penelitian ini dianggap perlu karena dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkenalkan keunikan dari salah satu adat budaya suku Alas. Terkait paparan pendahuluan tersebut penulis merasa ketertarikan untuk membahas tradisi *mepahukh* dalam perkawinan suku Alas sebagai arena sosialisasi remaja di Desa Lembah Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2017) metode yang digunakan dalam meneliti tentang *mepahukh* ini, pendekatan deskriptif menjadi pendekatan untuk meneliti serta wawancara dipakai dalam menggunakan data yang berbentuk kata-kata, pada penelitian ini menggambarkan dan memahai adanya peristiwa di dalam masyarakat. Data yang bersifat kata-kata kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini, bukan data yang berupa angka (Salim, 2021). Penelitian ini mencoba memberikan penjelasan, kemudian menyelidiki, dan memahami perkembangan dari tradisi *mepahukh* yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *mepahukh* sebagai arena sosialisasi remaja pada masyarakat Desa Lembah Alas Kabupaten Aceh Tenggara khususnya pada suku Alas penelitian ini diambil langsung dari pengalaman lapangan, yaitu penelitian melakukan observasi di sebuah Desa Lembah Alas Kabupaten Aceh Tenggara menjadi lokasi yang dipilih oleh peneliti. Lokasi tersebut dipilih karena pada lokasi tersebut masih melaksanakan tradisi *mepahukh* yang akan diteliti dan dapat mempermudah penelitian. Lalu melakukan wawancara kepada 2 tokoh adat di desa tersebut, geucik (Kepala Desa), serta 4 pemuda dan pemudi Desa yang sering mengikuti tradisi tersebut. kemudian dokumentasi. Menganalisa data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan Mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Dalam menentukan keabsahan

data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu mengecek data dan informasi yang telah terkumpulkan hingga menghasilkan kebenaran dan keyakinan pada hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Suku Alas

Beraneka ragam suku dan etnis yang mendiami negara Indonesia menjadikan begitu banyaknya budaya pada setiap sukunya (Aflah & Andhany, 2022). Setiap suku memiliki budayanya tersendiri. Setiap kebudayaan menjadi identitas yang harus terus di lestarikan dan dipertahankan (Gunawan & Ritonga, 2023). Salah satunya kebudayaan yang terdapat pada suku alas yang terletak di Aceh Tenggara Provinsi Aceh (Dewi, 2022) . masyarakat suku alas menjunjung tinggi adat istiadat yang telah mendarah daging, prihal ini dapat dilihat pada setiap perayaan acara adat masyarakat masih melaksanakan adat istiadat yang telah ada sejak zaman dahulu (Arlita, 2023; Dermawan, 2019).

Sekilas membahas tentang sejarah suku Alas orang yang bermungkim di Aceh Tenggara atau biasa dikenal dengan Lembah Alas biasa disebut dengan khang Alas (orang Alas) (Harinawati & Meliza, 2022), Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai luas: 4.245,74 Km², terdiri dari 16 kecamatan antara lain ialah Babussalam, Badar, Babel, Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala-gala, Babul Makmur, Semadam, Lauser, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Lawe Bulan, Darul Hasanah, Ketambe, Deleng Pokisen. dan secara geografis terletak pada 30 55'23– 40 16'37 Lintang Utara dan 960 43'23– 980 10'32 Bujur Timur dengan ketinggian 25-1000 m diatas permukaan laut serta dikelilingi Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan (Mustafa et al., 2019). Menurut data BPS melalui Webset Resmi Jumlah penduduk di aceh tenggara pada tahhun 2022 berjumlah 228.308.00 (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023).

Orang belanda sudah menuliskan buku mengenai keadaan penduduk masyarakat Alas jauh sebelum terjadinya penjelasan yang dilakukan oleh belanda. Kata Alas biasanya diperuntukan bagi orang asli dari etnis ataupun kelompok Alas, sedangkan sebutan Tanoh Alas (Alasland) lazim digunakan untuk menyebutkan daerah Alas. Menurut kreemer sebutan Alas berasal dari nama seorang kepala etnis, ia adalah seorang cucu dari raja lambing, di Tanah Alas, yang berada di kute batoe mboelan, sekarang nama desa ini berubah ejannya menjadi batumbulan (Akbar, 2014b).

Akbar juga menulis sejarah singkat mengenai raja yang menjadikan wilayah Aceh Tenggara tempat kekuasaannya. Pada saat berusia senja Datuk Raja Dewa yang berasal dari keluarga besar Kerajaan Pagaruyung inipun menyerahkan tampuk kerajaan yang diterimanya dari mertuanya Raja Lambing kepada putranya kandung bernama ALAS bermarga Selian. Bukti situs sejarah kerajaan ALAS ini masih jelas, yaitu berlokasi dalam wilayah hutan blok Muara Lawe Sikap, desa Batumbulan, sekarang dalam Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Karena kerajaan ini satu-satunya yang eksis maka seluruh wilayah dikuasai penuh oleh Raja Alas Selian, sehingga pendatang yang hendak menuju wilayah ini menyebutkan: “keTanahAlas”, sehingga penduduknyapun di sebut juga Suku Bangsa Alas atau orang Alas dan ada pula menyebutnya khang Alas atau Kalak Alas.

Datuk Raja Dewa waktu itu adalah seorang Ulama yang masih memegang budaya maternalistik dari Minangkabau, sehingga putranya Raja ALAS sebagai pewaris kerajaan mengikuti garis keturunan dan marga ibunya, Selian, yaitu marga kakek dari pihak ibunya, keturunan Raja Lambing Selian. Sehingga nama lengkapnya adalah Raja Alas Selian, yang dikenal hanya panggilannya ALAS.

Anak Raja Lambing Selian ada empat orang, satu perempuan cantik dengan nama panggilannya Tjang (kawin dengan Datuk Raja Dewa) dan tiga anaknya laki-laki, yaitu Raja Adéh, Raja Léle, dan Raja Kaye, hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan ke 27 yang bermukim di berbagai wilayah, baik di tanah Alas, ibu kota Propinsi Aceh, Medan (Tanjung Merawa), Alor Star Kedah di Malaysia, maupun tempat lainnya. Raja Adéh merupakan monyng dan pengikutnya orang Kertan, yaitu Mbacang Kumbang, Terutung Kute, Kuta Ujung, Pulo Piku, dan sekitarnya, Anan, Namu Buluh, Pulo Gadung, Rambung Teldak dan sekitarnya. Mereka ini masih tetap bermarga.

Kemudian Raja Léle keturunan dan pengikutnya adalah orang Engkeran dan sekitarnya, Lawe Kongkir, Liang Pangi, Rumah Luar, Kute Lengat Selian, Kute Gerat, Alur Buluh dan sekitarnya, umumnya di Kecamatan Lawe Alas dan sekitarnya; marga mereka juga tetap Selian. Wilayah pemukiman mereka adalah umunya di sebelah Barat dari Sungai Lawe Alas.

Raja Kaye, keturunan dan pengikutnya juga marga Selian, berkembang di Batumbulan dan sekitarnya, Kute Pasikh (Kampung Raja), Terutung Pedi, Kute Lengat (sebelah utara Terutung Pedi), Mendabe dan

sekitarnya, Lawe Sempilang, Pintu Khimbe, Gusung Metali (Batumbulan Baru), Batumbulan Sepakat, Lawe Sigala-gala, Kute Tengah, Lawe Sagu, Simpang Empat, Pulolatong, Tenembak Alas, Lawe Pangkat, Penampaan, Kandang Mbelang, Mbacang Ladhe, Salang Alas, Kutambaru, Lawe Kinge, Perapat, Titi Panjang, Kuta Rih, Pulonas, Gusung Batu, dan sekitarnya, Deleng Megakhe (Tanah Merah), Kuta Tinggi dan sekitarnya, Lawe Khutung dll(Akbar, 2014a).

Aceh Tenggara terkenal dengan daerah yang multikultural yaitu memiliki banyak suku yang mendiami kabupaten tersebut. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kabupaten ini bersuku Alas dan banyak juga suku yang datang dan mendiami aceh tenggara seperti suku gayo, singkil, karo, mandailing, batak toba, minang, pakpak, jawa, nias dan lain sebagainya (Kafri et al., 2023). Dalam beragama Masyarakat Suku Alas memegang teguh Islam sebagai agama yang dianut sejak dahulu kala sezaman dengan perkembangan Islam di Aceh (Bahri, 2022). Bahasa yang digunakan dalam keseharian suku Alas ialah menggunakan Bahasa Alas itu sendiri, karena Bahasa Alas (Cekhok Alas) sudah digunakan dalam berkomunikasi sedari leluhur mereka terdahulu (Desky & Arianto, 2022; Rahayu, 2023; Tihabsah, 2022).

Suku alas juga memiliki beragam tradisi budaya yang menjadi salah satu warisan budaya asli Indonesia (Indah, 2022). Tradisi yang ada pada suku alas memiliki banyak keunikan dan kekhasan dalam pelaksanaannya (Sekedang et al., 2022; Syahril; Dicky Agustian; Okhaifi Prasetyo, 2023). Banyaknya tradisi adat dan istiadat budaya suku Alas yang biasa dikenal dengan si empat pekakhe (4 Perkara) yaitu Langkah, Rezeki, Pertemuan, Maut menjadi hal yang menarik untuk terus menerus diteliti. Mulai dengan lahirnya seorang anak hingga meninggalnya melewati proses adat istiadat dan budaya. Salah satu tradisi yang menjadikan suku alas sebagai suku yang berbeda dengan suku yang lainnya ialah tradisi mepahukh yang dapat menjadi arena sosialisasi masyarakat terkhusus pada pemuda dan pemudi suku alas.

Naruhi

Sekilas membahas naruhi atau menjelang proses tradisi mepahukh, pengantaran pengantin wanita menuju kediaman pengantin laki-laki dengan diikuti oleh sejumlah keluarga, sanak saudara, dan beberapa gadis desa disebut dengan istilah Naruhi. Pada umumnya setelah proses akad nikah selesai, kedua mempelai di pangekhi (atau dilakukan proses tepung tawar oleh orangtua pengantin wanita). Setelah semua proses berlangsung maka pengantin pria akan tinggal sejenak di rumah pengantin wanita sebelum sorenya membawa pengantin wanita kerumahnya. Pada acara pernikahan tersebut, pihak mempelai pria membawa beras atau bambbo yang diletakan pada sumpit atau tas anyaman daun keladi yang diisikan nasi, daiging dan sayur. Setibanya dikediaman pengantin laki-laki, para tamu undangan yang ikut mengantarkan pengantin wanita disuguhi hidangan yang telah disiapkan oleh pihak mempelai laki-laki sebagai rasa hormat dan terimakasih kepada tamu atas keikutsertaan dalam mengantarkan pengantin wanita. Selepas selesai mencicipi hidangan yang disediakan, pihak keluarga dari pengantin wanita beranjak pulang ke kediaman pribadinya. Namun meninggalkan gadis desa yang ikut dalam pengantaran pengantin wanita serta dua orang tua untuk menguntai gadis tersebut dan menjadi kepala rombongan yang menjaga para gadis desa. Para gadis desa yang tinggal diharapkan dapat menemani pengantin wanita pada malam pertama di kediaman pengantin laki-laki, serta para gadis tersebut diharapkan mengikuti tradisi selanjutnya yaitu mepahukh.

Mepahukh

Pengertian mepahukh yang dikenal dengan istilah (main kolong) adalah sarana pergaulan muda-mudi yang legal secara adat Alas, guna merajut hubungan bathin seorang pemuda dengan pemudi dalam dunia kasih sayang (percintaan) di Tanah Alas(Akbar, 2014a). Acara mepahukh ini dilaksanakan pada pesta adat perkawinan dan sunat Rasul serta cara tertentu sesuai janji, yang dimana orangtua si gadis “dibagah” (undang) untuk menghadiri pesta “begahen” ke desa lain yang masih bersaudara atau bertandang kerumah saudara bermalam atau membesuk saudara lain yang biasanya letaknya berjauhan dengan desanya(Hamidah, 2021).

Pada saat ini para pemuda yang berada disekitar tempat pesta atau tempat bertandang melakukan pembicaraan dengan para gadis desa lain yang berbeda marga atau juga pemuda lain yang sudah mengikat perjanjian dengan si “bujang” (gadis) datang ke lokasi tempat pesta untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara “bujang” (gadis) dengan “belagakh” (pemuda) yang telah ditata oleh pimpinan kelompok para gadis dikenal dengan istilah juragan panjang atau “sentue ngembakh” (ketua mepahukh)

Tata cara mengikuti tradisi mepahukh bagi pemuda yang tinggalnya diluar desa tempat pesta terlebih dahulu harus melapor kepada ketua pemuda setempat sebelum dan sesudah melaksanakan acara mepahukh. Pelaksanaan mepahukh pada saat inilah seorang “bujang” (gadis) menjalin kasih dengan seorang “belagakh” (pemuda) melalui lubang-lubang atau jendela yang terdapat disuatu rumah tempat pesta yang dimana seorang gadis berada dari dalam rumah sedangkan pemuda dari luar rumah.

Pada acara ini seorang pemuda (belagakh) tidak diperbolehkan masuk kerumah melainkan berbicara melalui selah-selah dinding dari luar rumah. Acara ini baru bisa di mulai setelah orang tua yang berada disekitar tempat pesta yang sudah tidur demi penghormatan biasanya dimulai berkisar antara jam 23.00 Wib malam s/d jam 04.30 Wib pagi.

Selain mepahukh diatas, dahulu juga terdapat mepahukh secara semiyen, yaitu seorang pemuda diluar desa mendatangi pacar dikediamannya di desa lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ketua pemuda maupun pemuda setempat. Perbuatan ini bertentangan dengan adat masyarakat suku alas, apabila kegiatan tersebut diketahui oleh pemuda setempat, maka si pelanggar adat ini mendapatkan sanksi dan hukuman banhan denda karena melanggar adat istiadat yang berlaku.

Bila seorang pemuda desa lain ingin berjumpa dengan pacarnya yang berada didesa lain. Maka ada ketentuan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu pemuda yang ingin berjumpa harus membawa buah tangan untuk berjumpa secara baik-baik di kediaman Wanita, serta meminta izin kepada pemuda setempat dengan hajat ingin berjumpa dengan gadis desanya. Karena pada zaman dahulu hubungan pemuda dan pemudi pada satu desa sangat erat selayaknya seorang adik dan abang kandung, serta adat istiadat masyarakat suku Alas tidak memperbolehkan kawin satu marga maupun satu desa karena perbuatan tersut disebut bujul, namun jika memaksa ingin melakukan pernikahan sesame marga maupun satu desa maka terlebih dahulu membayar denda adat dan menyelesaikan sanksi adat yang dilanggar(Akbar, 2014c).

Mepahukh Sebagai Arena Sosialisai di Desa Lembah Alas

Pergaulan antar remaja pada adat budaya Alas yang tinggal dalam satu kampung/desa biasa dengan bercandaria (Melelo), pada kegiatan karang taruna, gotong royong, menyelesaikan suatu pekerjaan pertanian, perkebunan. Biasa juga para pemuda desa tidur bersama secara beramai-ramai di suatu tempat seperti ndosah (langgar), atau khambih tudun (serambi rumah) (Hamidah, 2021). Pergaulan antar remaja dapat berkembang jika memiliki arena yang memadai untuk terus melakukan interaksi sosial. Fasilitas melalui budaya suku Alas dalam memberikan arena atau sarana prasarana untuk terus melakukan interaksi sosial yaitu dengan tradisi Mepahukh.

Masyarakat suku Alas secara keseluruhan di setiap desanya pasti akan melakukan tradisi mepahukh ketika terdapat pesta pernikahan di desanya. Salah satunya di desa Lemabah Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi mepahukh menjadi arena sosialisasi dikarenakan tradisi tersebut menjadi tempat perkumpulan pemuda dan pemudi pada saat upacara perkawinan suku Alas yang dimana tradisi mepahukh ini masih dilakukan pada sebuah pesta perkawinan ataupun khitanan pada masyarakat suku Alas.

Tujuan adat mepahukh adalah sebagai arena sosialisasi untuk dapat terjadinya komunikasi antar pemuda desa dan bujang (gadis) dari desa lain untuk saling mengenal satu sama lain. Kemudian tujuan secara khusus dari tradisi ini sebagai ajang pencarian jodoh bagi muda mudi untuk dapat terjadinya pernikahan antara sesama suku Alas sehingga terlahir kembali anak-anak dari keturunan suku Alas itu sendiri. Jalan pernikahan seperti inilah yang dilakukan guna mempertahankan keutuhan suku dan bisa menjaga adat-istiadat suku Alas. Sebelum terjadinya pernikahan maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu. Allah telah menciptakan manusia bersuku dan berbangsa untuk dapat mengenal satu sama lain.

Praktek tradisi mepahukh di Desa Lembah Alas masih mengikuti praktek mepahukh seperti biasanya semenjak dahulu walaupun terdapat perbedaan yang terjadi dalam penerapannya. Praktek tradisi dimulai pada saat seluruh orang tua atau masyarakat desa sudah tertidur. Dilakukan demikian demi menjaga adat dan etika dalam menjalin perkenalan antar pemuda dan pemudi. Walau tak ada masyarakat desa yang melihat namun tradisi ini akan dipantau oleh ketua pemuda desa guna tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pelanggaran nilai agama dan nilai adat.

Tradisi mepahukh memang diperuntukan bagi pemuda desa yang berada di tempat pesta pernikahan, namun bagi pemuda yang berasal dari luar desa tempat pesta terlebih dahulu harus melapor kepada ketua pemuda setempat sebelum dan sesudah melaksanakan acara mepahukh agar tidak terjadinya selisih paham antara pemuda setempat dan masyarakat.

Praktek tradisi mepahukh di Desa Lembah Alas dimulai dengan pembicaraan yang umum dilakukan dengan menyapa gadis yang ikut serta dalam acara tersebut terlebih dahulu serta melakukan komunikasi berkelanjutan. Dalam berkomunikasi diharapkan kepada muda dan mudi tidak monoton dalam pembicaraan namun yang menyebabkan lawan bicara menjadi bosan dan jenuh saat berbincang. Dianjurkan kepada pemuda dan pemudi yang ikut dalam pelaksanaan tradisi tersebut untuk dapat berbicara yang dapat membuat lawan bicaranya tertawa sehingga terhiburnya seluruh orang yang mengikuti tradisi tersebut seperti gombalan dan lain sebagainya. Namun dalam berkomunikasi antara pemuda dan pemudi dilarang keras menggunakan perkataan kotor, caci maki, serta perkataan yang tidak patut diucapkan sehingga melanggar etika, nilai agama dan nilai

adat. Dalam berbicara hendaknya menggunakan Bahasa yang sopan, santun dan baik, Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa menjaga adab dalam berbicara.

Demikian pula dengan prinsip hidup masyarakat Aceh, Terkhusus suku Alas diwarnai oleh hokum Islam, maka seluruh aspek tingkah laku, interaksi sosial mencerminkan karakter adat ketimuran Indonesia di tanah Alas yang dapat dibuktikan dengan interaksi sosial bagi mereka sesama suku Alas dengan berkomunikasi atau berbicara secara tutur adat dan istiadat di kemas dengan kata-kata seni sehingga menghasilkan kalimat yang indah serta ditambahi dengan bumbu-bumbu dari petuah-petuah adat. Sehingga menjadikan komunikasi dikalangan masyarakat suku Alas sangat indah serta berkesan.

Bahasa yang digunakan pada mepahukh tak luput dari bahasa seni seperti melagam, melontarkan pantun, menyanyi dan lain sebagainya, menjadikan tradisi ini bernuansa seni yang tinggi. Mepahukh juga dikemas dengan nuansa yang humoris sehingga tawa yang menggelitik selalu terdengar setiap acara mepahukh. Canda tawa antar pemuda dan pemudi dapat dikatakan tak pernah berhenti pada saat pelaksanaan mepahukh, karena lontaran rayuan yang dikemas dengan berbagai kata-kata dan kalimat yang humoris.

Bentuk-bentuk perubahan

Modernisasi merupakan sebuah bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Modernisasi menjadi salah satu persoalan yang mesti dihadapi di masyarakat, karena modernisasi menyangkut proses disorganisasi, masalah-masalah yang ada di masyarakat hambatan-hambatan dan perubahan dan lain sebagainya, transformasi dari keadaan yang tertinggal atau sedang berkembang menuju keadaan yang maju merupakan sebuah bentuk modernisasi dalam ilmu sosial. Modernisasi tak hanya dipandang melalui material saja namun immaterial juga merupakan sebuah modernisasi seperti berubahnya pola pikir dan tingkah laku manusia. Masyarakat dituntut dapat menyesuaikan diri terkait dampak yang tercipta oleh modernisasi. Perubahan yang berdampak positif harus diterima dengan lapang. Pendidikan moral dan agama harus dilakukan jika berdampak negatif telah terjadi akibat pengaruh modernisasi agar membentangi moral masyarakat. Dampak tersebut dapat menunjukkan sebuah eksistensial masyarakat yang mempunyai budaya dan nilai-nilai agama yang dapat dijadikan patokan bagi masyarakat untuk bertingkah laku.

Menurut pandangan Marina Dwi Mayangsari kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita, dimana masa ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang menuntut kita untuk selaras dengan kemajuan ini (Uli, 2020). Kemajuan teknologi bukan hanya sekedar memberikan kenyamanan bagi para penggunanya contohnya seperti media sosial bisa merubah perilaku orang-orang dalam mengikuti tradisi mepahukh ini. yang tadinya orang-orang lebih suka bertatap muka langsung setelah adanya media sosial mereka bisa berbicara melalui online saja.

Pada era modernisasi saat sekarang ini perubahan yang disebabkan oleh teknologi komunikasi menjadikan nilai pada tradisi ini berkurang, dahulu tradisi mepahukh dilakukan dengan berbicara langsung antara pemuda dan pemudi dengan di pisahkan oleh dinding kayu yang memiliki lubang. Sekarang pelaksanaan mepahukh sangat singkat dengan hanya meminta nomor Handphone, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya milik pemudi kemudian melakukan percakapan melalui Handphone bukan lagi dengan percakapan langsung yang menyebabkan berkurangnya nilai adat yang terdapat dalam tradisi mepahukh. Pada tradisi mepahukh biasanya dilakukan pembicaraan dengan bercanda, senda garau sesama remaja dari pemuda maupun pemudi yang menjadikan suasana cair dan intens dengan emosional yang baik, namun sekarang ini sudah berkurang dengan adanya handphone karena pembicaraan sebagian pemuda dilakukan melalui aplikasi sosial media. Perkembangan teknologi tersebut memiliki dampak bagi pengaruhnya sesuai apa yang di akses didalamnya.

Berdasarkan pernyataan informan perubahan cara berkomunikasi dan bersosialisasi pemuda-pemudi dalam mengikuti tradisi mepahukh yang dipengaruhi teknologi komunikasi mereka menganggap bahwa suatu tradisi ini hanya sebatas pelengkap sebuah hazatan atau sekedar hiburan semata saja. Tanpa disadari tradisi mepahukh inilah sebagai tempat bersosialisasi dan tempat pencarian jodoh sesama suku Alas bagi masyarakat Aceh Tenggara. Namun seiring berkembangnya zaman banyak pemuda-pemudi jarang mengikuti tradisi tersebut karena mereka menganggap tidak penting langsung bertatap muka bisa saja mereka memanfaatkan media sosial. Yang tadinya mereka itu offline atau tatap muka berkumpul beramai-ramai sudah digantikan dengan online.

Selain itu perubahan nilai tradisi mepahukh yang tadinya dianggap bagian dari suatu peristiwa acara khitanan atau pernikahan karena perkembangan teknologi sekarang ini bisa merubah. banyak yang menganggap tradisi itu tidak sepenting tradisi mepahukh sebelumnya berdasarkan pernyataan informan yang saya teliti. Pergeseran nilai tradisi tersebut dapat dilihat dari komunikasi secara langsung berubah menjadi komunikasi melalui smartphone. Mulanya sebelum ada teknologi para peserta tradisi berkomunikasi secara verbal yang langsung.

Berinteraksi secara online lebih sering digunakan saat ini ketimbang secara langsung hal ini disebabkan oleh teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut mengubah pola interaksi masyarakat yang menjadikan kurangnya bersosialisasi dengan teman bahkan keluarga. Sehingga dengan berkurangnya interaksi dapat mengakibatkan terasingnya seseorang dari lingkungannya (Putri & Sumardi, 2023; Zen, 2023). Sehingga pengaruh tersebut juga berdampak bagi pola interaksi pada tradisi mepahukh Suku Alas yang menyeluruh di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dan juga berdampak perilaku sosial seseorang yang di pengaruhi smartphone dalam merubah cara berkomunikasi orang perorang bisa merubah cara-cara orang berbicara. Perilaku sosial ialah perilaku seseorang yang berlangsung dengan hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap perilaku sosial dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa akan hidup dengan melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teori perubahan sosial berupa modernisasi teknologi komunikasi inilah yang mau dilihat dan bentuk-bentuk perubahannya yang dulunya tradisi mepahuhukh pada masyarakat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara itu masih malu-malu dan memegang adat budaya yang sangat kental, perubahan-perubahan inilah yang akan dilihat dalam tradisi mepahukh.

Bentuk bangunan pada masa modern saat ini juga mengubah pola tradisi mepahukh yang menyebabkan terkikisnya nilai dari tradisi mepahukh, mepahukh dahulunya dilakukan berbicara kepada lawan bicaranya melalui lubang/kolong rumah. Rumah dahulu terbuat dari kayu dan papan yang memiliki lubang atau kolong sehingga memudahkan para peserta untuk berinteraksi. Secara bangunan rumah sudah menggunakan beton yang tidak menyisakan ruang untuk interaksi melalui luar rumah. Sehingga sekarang ini para peserta mepahukh sudah memasuki rumah untuk dapat berinteraksi. Prihal ini mengurangi sebuah nilai yang terkandung pada tradisi mepahukh.

Pergeseran ini menjadikan point penting bagi seluruh masyarakat suku Alas dengan diketuai oleh Tokoh Adat untuk dapat membahas dan memberikan solusi guna terus mempertahankan nilai mepahukh bagi kalangan remaja sehingga dapat terus menerus menjadi tradisi yang dapat dirasakan oleh setiap keturunan masyarakat suku Alas dengan nuansa komunikasi yang langsung sehingga menjadikan interaksi yang intens, emosional dan humoris.

Tradisi mepahukh dapat dikatakan menjadi arena sosialisasi remaja karena terdapatnya praktik adat yang menjadikan para remaja menjalin sosial antara sesama pemuda, maupun antar pemuda dan pemudi yang berbeda di desa. Menjadikan tradisi mepahukh menjadi arena sosialasi dan para remaja yang menjadi pemeran dalam sosialisasi.

Simpulan

Praktek tradisi mepahukh dapat disebut arena sosialisasi remaja dengan ditemukannya praktek mepahukh yang menjadikan sosialisasi antar remaja. Tujuan dalam tradisi tersebut untuk dapat menjalin persahabatan remaja dalam bersosial serta tujuan khusus dalam tradisi tersebut menjadikan pengenalan antar pemuda dan pemudi kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan guna terlahirnya Kembali anak keturunan dari masyarakat suku Alas. Praktek tradisi mepahukh tidak serta merta dilakukan dengan sesuka hati namun praktek tradisi tersebut terdapat ketentuan yang harus dipenuhi sehingga tidak melanggar nilai agama dan nilai adat yang telah diimani selama ini. prihal tersebut menjadikan tradisi mepahukh sangat berguna bagi pemuda dan pemudi suku Alas. Tradisi tersebut harus dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dengan tidak mengurangi nilai adat yang terkandung didalamnya.

Referensi

- Aflah, H., & Andhany, E. (2022). Etnomatematika dalam Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3), 2376–2390. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1466>
- Akbar, T. (2014a). *Adat Si Empat Pekakhe*.
- Akbar, T. (2014b). *Adat Siempat Perkara*.
- Akbar, T. (2014c). *Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*.
- Arlita, N. (2023). Tradisi pangeri pada masyarakat kuta tinggi kecamatan badar kabupaten Aceh Tenggara. *YASIN Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 3(3), 525–536. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/yasin.v3i3.1151>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>
- Bahri, S. (2022). *Tanoh Alas Negekhi Metuah (Menelusuri Bumi Sepakat Segenep Kabupaten Aceh Tenggara dalam Berbagai Tinjauan)*. Gema Ihsani.
- Dermawan, W. P. (2019). The Meaning of Horses in the Tradition of the Marriage Ceremony of the Alas Tribe in Southeast Aceh. *Journal of Social and Cultural Anthropology*, 5(1), 40–50. <https://doi.org/doi.org/10.24114/antro.v5i1.13097>
- Desky, D. A., & Arianto, B. (2022). Perumpamaan Bahasa Alas pada Masyarakat Aceh Tenggara. *Master Bahasa*, 10(2), 43–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24173/mb.v10i2.26687>
- Dewi, I. P. (2022). Makanan Tradisional Suku Alas Aceh Dalam Food Fotografi. *Jurnal Artchive*, 3(2), 149–159. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53666/artchive.v3i2.3196>
- Gunawan, M. A., & Ritonga, A. A. (2023). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tari Mesekat Suku Alas di Aceh Tenggara. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 645–658. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.567>
- Hamidah. (2021). *Seni Budaya Adat Alas*. Malik Sembilanbelas.
- Harinawati, H., & Meliza, R. (2022). Potret Pemamanan pada Akulturasi Budaya Alas dan Gayo. *Aceh Anthropological Journal*, 6(2), 246. <https://doi.org/10.29103/aaj.v6i2.9119>
- Indah, F. A. I. S. (2022). Filosofi Adat Atlas Terhadap Pemamanan Dalam Prespektif Islam Di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 1(3), 34–47.
- Kafri, S. A., Izzati, F., Mansyah, K., Seni, K., & Seni, K. (2023). Digitalisasi ornamen. *DESKOVI: Art and Design Journal*, 6(1), 101–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51804/deskovi.v6i1.10670>
- Mustafa, J. M., Sirojuzilam, S., & Sulistiyono, N. (2019). Analisis Tingkat Kerawanan Longsor Dengan Integrasi Analytical Hierarchy Process dan Pemodelan Spasial Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Serambi Engineering*, 4(1), 471. <https://doi.org/10.32672/jse.v4i1.981>
- Mutia, C. R. (2020). *Budaya Lokal Suku Alas “ Pemamanan ” Sebagai Bahan Ajar Sastra*. 5(2), 166–176. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/linguistik.v5i2.166-176>
- Novita, I. (2021). Istilah penamaan etnik suku alas (tinjauan konsep komunitas tutur sosiolinguistik). *Linguistik: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 6(1), 78–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/linguistik.v6i1.78-87>
- Putri, M., & Sumardi, L. (2023). Dampak Teknologi Informasi terhadap Pola Interaksi Masyarakat : Studi Kasus di Desa Jantuk Lombok Timur. *As-Sabiqun*, 5(1), 14–24. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v5i1.2582>
- Rahayu, S. R. W. S. (2023). Stylistic Features of Tangis Dilo in the Southeast Aceh Wedding Ceremony. *Journal of General Education Science*, 1(2), 109–117.
- Salim. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Sekedang, A. S., Sitorus, M., Tanjung, I., & ... (2022). Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Pendidikan ...*, 6(1), 116–121.
- Situmorang, O., & Sibarani, R. (2021). Tradisi Budaya Dan Kearifan Lokal Paulak Une Dan Maningkir Tangga Pada Pernikahan Batak Toba Di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata: Kajian Antropolinguistik. *Kompetensi*, 14(2), 82–91. <https://doi.org/10.36277/kompetensi.v14i2.49>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahril; Dicky Agustian; Okhaifi Prasetyo. (2023). Upaya Masyarakat Untuk Melestarikan Tradisi Jenguk I di Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara. *Inspirasi Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 757–766. <https://doi.org/https://doi.org/10.29100/insp.v20i1.4150>
- Tihabsah. (2022). Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat, dan Beragam Budaya. *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 1(7), 738–748. <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/jsa.v10i7.4937>
- Uli, O. D. S. (2020). *Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perilaku Sosial Dan Lingkungan Anak*.
- Yulfan, A. (2003). *Mepahukh Sebagai Arena Sosialisasi Remaja di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*. Universitas Indonesia.
- Zen, A. M. N. A. S. S. (2023). Analisis dampak sosial media dalam pengembangan sistem informas. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(7), 671–682. <https://doi.org/doi.org/10.59141/cerdika.v3i7.647>